PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio serta mendorong percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi dari penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, perlu dilakukan perubahan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Stasiun Radio menjadi perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Perubahan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut mengakibatkan perubahan tarif sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2 . . .

Angka 2

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mekanisme seleksi" adalah Penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio melalui mekanisme dilaksanakan apabila permintaan (demand) atas suatu alokasi pita frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio tersebut. Melalui mekanisme seleksi ini, harga yang diperoleh untuk pita frekuensi radio yang diseleksi atau dilelang sesuai dengan harga pasar dan nilai ekonomi pita frekuensi radio dimaksud. Tata cara pelaksanaan seleksi dan penetapan Biaya Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil dari mekanisme seleksi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Huruf a

Biaya Izin Awal dikenal dengan istilah *Up Front Fee.*

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2010, maka biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk periode izin tahun berikutnya sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir, wajib dilunasi paling lambat pada tanggal 18 Maret setiap tahunnya. Pembayaran

melewati . . .

melewati tanggal 18 Maret setiap tahunnya akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari Harga Konsumen (IHK) Indeks nilai ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang membidangi kementerian urusan pemerintahan di bidang statistik. Nilai IHK yang digunakan adalah perbandingan antara nilai IHK pada bulan ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode 1 (satu) sebelumnya dengan nilai IHK pada bulan ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode 2 (dua) tahun sebelumnya.

Dalam hal terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, nilai N dapat disesuaikan.

- K = Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.
- I = Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum

frekuensi . . .

frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.

- C = Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi). Data jumlah populasi yang digunakan adalah data jumlah populasi 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahun 2010, maka data jumlah populasi yang digunakan adalah data tahun 2009.
- B = Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Contoh perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio menggunakan formula N x K x I x C x B :

Misalnya perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz, yaitu sebagai berikut:

Asumsi:

- nilai N = 8,3
- nilai K = 1,7
- -B = 1 MHz
- I = Rp6285,00/MHz (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz)
- -C = 240.300 kilopopulasi

Maka: . . .

Maka:

Biaya Hak Penggunaan Izin

Pita Spektrum Frekuensi = $N \times K \times I \times B \times C$

Radio (pita frekuensi radio 800MHz)

 $= 8.3 \times 1.7 \times 6285 \times 1 \times 240.300$

= Rp21,39 Miliar per MHz

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6C

Ayat (1)

Pemberlakuan penghitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio Spektrum menggunakan formula (N x K x I x C x B) atas penggunaan pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaran jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas adalah sejak tanggal 15 Desember 2010. Sebelum tanggal 15 Desember 2010, penggunaan pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaran jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas tetap dikenakan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Hasil perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (N x K x I x C x B) menghasilkan besaran Biaya Hak Penggunaan Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz.

Untuk . . .

menjaga keseimbangan industri, penerapan perubahan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio menjadi Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diberlakukan bertahap selama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan pembayaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi yang semula dengan besaran perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula Biaya Hak Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio. Penggunaan Pemberlakuan pengenaan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula (N x K x I x C x B) diberlakukan sejak tahun keenam sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir.

Pada tahun pertama hingga tahun kelima pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, penentuan besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio memperhitungkan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009.

Kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dari masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas tersebut, digunakan sebagai besaran awal pengenaan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masingmasing penyelenggara dimaksud yang secara bertahap menuju besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula.

Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$\mathbf{Y}_2 = \mathbf{X} + (\mathbf{40\%} \ \mathbf{x} \ \Delta)$
Tahun ke-3	$\mathbf{Y}_3 = \mathbf{X} + (\mathbf{60\%} \ \mathbf{x} \ \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$\mathbf{Y}_5 = \mathbf{X} + (\mathbf{100\%} \ \mathbf{x} \ \Delta)$

Yang...

Yang dimaksud dengan:

- Y_n = besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-n.
- X = Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang tertagih pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

$$\Delta = [(N \times K) \times I \times C \times B] - X$$

Nilai (N x K) adalah besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan. Pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan tersebut akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai IHK tiap tahunnya demi menjaga kestabilan nilainya dari tahun ke tahun, serta apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Di samping itu, Nilai C akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

Faktor pengurang terhadap Biaya Spektrum Frekuensi Radio untuk Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan Izin Stasiun Radio dan besaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan Izin Stasiun Radio sampai dengan tanggal berlakunya Biaya Hak Penggunaan

Spektrum . . .

Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.

Contoh perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima:

- Ketentuan pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan pada 15 Desember 2010.
- PT Abc memiliki kewajiban besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio pada periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (nilai X).
- PT Abc memiliki kewajiban besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil perhitungan sesuai dengan formula (N x K x I x B x C) adalah sebesar Rp250.000.000,00 (asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai IHK dan C sejak tahun kedua).
- PT Abc memiliki Izin Stasiun Radio yang masa lakunya berakhir pada tanggal 15 Februari 2011, 15 Maret 2011, dan 15 Agustus 2011.



Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio menjadi:

Nilai $X = \dots$

Nilai X = Rp150.000.000,00

Nilai Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai formula $[(N \times K) \times I \times C \times B] = Rp250.000.000,00$ maka Δ pada tahun pertama = Rp250.000.000,00 - Rp150.000.000,00 = Rp100.000.000,00

Kelebihan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio PT Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio:

- a. untuk masa 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Februari 2011;
- b. untuk masa 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Maret 2011; dan
- c. untuk masa 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Agustus 2011.

Diasumsikan total (a + b + c) kelebihan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio sebagaimana di atas adalah Rp50.000.000,00 maka ini merupakan nilai dari Z.

Maka kewajiban besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang harus dilunasi oleh PT Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah sebagai berikut:

Besaran	Besaran	Besaran	Besaran	Besaran
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
(15 Desember 2010 s/d 14 Desember 2011) Juta Rp	(15 Desember 2011 s/d 14 Desember 2012) Juta Rp	(15 Desember 2012 s/d 14 Desember 2013) Juta Rp	(15 Desember 2013 s/d 14 Desember 2014) Juta Rp	(15 Desember 2014 s/d 14 Desember 2015) Juta Rp
Y ₁ = 150 + (20% x 100) - 50	$Y_2 = 150 + 40\% x \{ [(N x K) x I x C x B] -150 \}$	$Y_3 = 150 + 60\% x$ { [(N x K) x I x C x B] - 150 }	Y ₄ = 150 + 80% x { [(N x K) x I x C x B] - 150 }	Y ₅ = 150 + 100% x { [(N x K)

Sebagaimana . . .

Sebagaimana penjelasan di atas, tahun kedua sampai dengan tahun kelima, besaran N dan besaran K yang merupakan satu kesatuan (N x K) masih harus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai IHK, dan apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, di samping masih perlu dilakukan penyesuaian pada besaran C.

Ayat (3)

Besaran N dan K dalam Δ merupakan satu kesatuan besaran. Satu kesatuan besaran N dan K tersebut dihitung dengan menggunakan referensi Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio atas blok pita frekuensi radio penambahan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 3G di pita frekuensi radio 2,1 GHz pada periode tahun 2009-2010 yaitu sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar), yang telah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Sehingga besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan tersebut yang ditetapkan dalam periode tahun 2009-2010 yaitu pada tahun pertama pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio, tidak memerlukan penyesuaian nilai IHK.

Besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan pada kedua sampai dengan tahun pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin dilakukan **Spektrum** Frekuensi Radio akan penyesuaian dengan menggunakan nilai IHK tiap tahunnya demi menjaga kestabilan besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan dari tahun ke tahun, serta apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahun keenam, nilai N dan nilai K akan ditetapkan besarannya secara terpisah dan untuk selanjutnya Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan besaran N dan K tersebut. Nilai N tersebut sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir tiap tahunnya akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan prosentase nilai IHK, dan

terdapat . . .

apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Contoh perhitungan penyesuaian besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan dari prosentase nilai IHK saja, tanpa memperhitungkan adanya penyesuaian akibat adanya kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, adalah sebagai berikut:

Misalkan besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan pada tahun pertama pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (misal tahun 2010) untuk penggunaan pita frekuensi 800 MHz ditetapkan 13,02, maka pada tahun kedua (tahun 2011) besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan dilakukan penyesuaian menggunakan perbandingan IHK pada tahun 2010 terhadap IHK pada tahun 2009. Misalkan didapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa nilai IHK bulan Februari 2009 adalah 114,02 dan bulan Februari 2010 adalah 118,36, sehingga perbandingan nilai IHK untuk penyesuaian besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan tahun kedua menjadi sebagai berikut:

Nilai perbandingan IHK = 118,36/114,02 = 1,038

Dari nilai perbandingan IHK tersebut diatas, maka penyesuaian besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahun kedua (tahun 2011) menjadi = 1,038 x 13,02 = 13,515.

Pasal 6 D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Contoh:

Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2010, maka biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan untuk periode izin tahun berikutnya (tahun 2011, tahun 2012, dst) sampai dengan masa Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir, wajib dilunasi paling lambat pada tanggal 18 Maret setiap tahunnya. Pembayaran melewati tanggal 18 Maret setiap tahunnya akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6E

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5171